

## Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money politic* Pada Pemilu di Kota Surabaya

Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri<sup>1</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Corresponding Author: [harrindanoviona17@gmail.com](mailto:harrindanoviona17@gmail.com)

**Keyword:**  
Bawaslu;  
*Money politic*;  
Election.

**Abstract:** *This research highlights the central role of Bawaslu Surabaya in preventing money politics in elections, using a qualitative approach with secondary data analysis related to Bawaslu activities. The results show that initiatives and programs, including Participatory Oversight, are significant in detecting, preventing and cracking down on money politics. Holistic strategies, such as accreditation of election monitoring institutions, active prevention, and collaboration with various parties, including universities, have made a positive contribution to the integrity of the democratic process at the local level. The research conclusion emphasizes the importance of synergy between Bawaslu, regional government and the community in maintaining the cleanliness of general elections, with Participatory Supervision as the main pillar. The implication is expanding understanding regarding the effectiveness of Bawaslu's role in preventing money politics, providing inspiration for similar institutions in other regions to adopt best practices from Bawaslu Surabaya.*

**Kata Kunci:**  
Bawaslu;  
Politik Uang;  
Pemilu.

**Abstrak:** Penelitian ini menyoroti peran sentral Bawaslu Surabaya dalam mencegah *money politic* pada Pemilu, menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder terkait kegiatan Bawaslu. Hasilnya menunjukkan inisiatif dan program, termasuk Pengawasan Partisipatif, yang signifikan dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak *money politic*. Strategi holistik, seperti akreditasi lembaga pemantau pemilu, pencegahan aktif, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, telah memberikan kontribusi positif terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan pemilihan umum, dengan Pengawasan Partisipatif sebagai pilar utama. Implikasinya adalah perluasan pemahaman mengenai efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah *money politic*, memberikan inspirasi bagi lembaga serupa di daerah lain untuk mengadopsi praktik terbaik dari Bawaslu Surabaya.

### PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan demokrasi adalah pilihan yang diadopsi oleh Indonesia, di mana warganya pada dasarnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia telah menjadi negara hukum yang meninjau bahwa kekuasaan ada pada rakyat (demokrasi). Dalam demokrasi, rakyat Indonesia memiliki izin untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Pemilihan umum adalah alat partisipasi politik masyarakat dan juga menjadi indikator demokrasi negara. Melalui pemilu, masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi mereka dan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemerintahan dengan efektif. Dalam mencapai tujuan ini, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas sangat penting, mencakup pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Kampanye, sebagai suatu tahapan pemilu,

merupakan suatu maksud untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif, melalui kegiatan seperti retorika, publikasi, komunikasi massa, dan lobi. Kampanye berperan penting dalam memengaruhi hasil pemilu, dan biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang berusaha mencapai dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan kampanye mereka (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023).

Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara. Terwujudnya pemilu yang demokratis merupakan harapan masyarakat Indonesia, dan sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa kendala. Praktik *money politic* telah mengalami pertumbuhan yang cepat di berbagai wilayah., dan hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat menyerahkan suaranya kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang (*money politic*). Banyak dari mereka yang memilih bukan karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak nilai-nilai bangsa, dan bahkan menciptakan dinasti politik di daerah. Oleh karena itu, Bawaslu adalah badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut (Sudirman & Hardin, 2022).

Sebagai suatu lembaga negara yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tanggung jawabnya meliputi pengawasan pemilu dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut, termasuk melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat dianggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi pemilu secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis, meningkatkan transparansi penyelenggaraan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu. Politik uang, juga dikenal sebagai *money politic*, merujuk pada situasi di mana uang digunakan untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilihan umum. Ini melibatkan pemberian atau janji uang atau barang kepada individu dengan tujuan memengaruhi cara mereka menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar memilih partai atau kandidat tertentu (Shela & Sutiyo, 2018)

Peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Dalam konteks organisasi, peran mencakup aktivitas yang dijalankan oleh individu atau lembaga. Peran yang harus dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi umumnya diatur dalam ketetapan yang menjadi bagian dari fungsi lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Menurut Soekanto (2002), Peran merupakan dimensi yang dinamis dari posisi atau status seseorang. Apabila seseorang mengeksekusi hak dan kewajibannya sejalan dengan kedudukannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai penjalanan suatu peranan. Di dalam struktur organisasi, setiap anggota memiliki beragam ciri dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau kewajiban yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran pengawasan meliputi aktif, partisipatif, dan pasif. Penjelasannya sebagai berikut: 1) Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Mereka terlibat aktif dalam aktivitas kelompok. 2) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya, yang memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kelompok itu sendiri. Mereka berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi positif. 3)

Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri untuk memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar kelompok dapat berjalan dengan baik (Lanteada et al., 2017). Mengemukakan bahwa terdapat 3 bagian yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Namun pada penelitian ini hanya memanfaatkan 2 Indikator yaitu Aktif dan Partisipatif, karena kurangnya ketersediaan sumber data dan informasi pada bagian bagian Pasif. Indikator-indikator peran tersebut dipilih karena relevan dengan masalah pencegahan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengatasi praktik *money politic* di Kota Surabaya.

Fenomena ini telah menjadi keprihatinan global, karena praktik *money politic* telah merusak proses pemilihan yang seharusnya menjadi ekspresi kehendak suara rakyat. Pada dasarnya, *money politic* mengubah esensi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada pertukaran ide, visi, dan misi, menjadi transaksi material yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, upaya untuk memahami dampak dan mekanisme *money politic* menjadi penting bagi penegakan nilai-nilai demokrasi yang sehat. Penyimpangan ini sering kali melibatkan distribusi dana yang tidak sah kepada pemilih, penyuaian pejabat, atau penyalahgunaan dana kampanye untuk memperoleh keuntungan politik. Akibatnya, hal ini mengancam keadilan dalam proses politik dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri (Dianta, 2019).

Penting untuk diakui bahwa *money politic* tidak hanya memengaruhi proses pemilihan umum secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik secara keseluruhan (Suprianto & Rusnaedy, 2019). Ketika pemilih kehilangan keyakinan bahwa suaranya dapat membuat perbedaan, semangat partisipasi politik mereka menurun, dan proses demokrasi menjadi terdistorsi. Ini mengarah pada situasi di mana keputusan politik dibuat bukan berdasarkan pada kepentingan publik, tetapi pada kepentingan sempit kelompok atau individu yang memiliki sumber daya finansial yang cukup besar. Salah satu aspek krusial dari *money politic* adalah bagaimana praktik ini dapat merusak prinsip kesetaraan dan keadilan dalam politik (Muchammad, 2022). Pemilihan umum seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan partai politik untuk berkompetisi secara adil tanpa adanya intervensi finansial yang tidak sehat. Namun, dengan adanya *money politic*, kandidat atau partai yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dapat dengan mudah mendominasi panggung politik, sementara suara rakyat yang sebenarnya terabaikan. Penting juga untuk memahami bahwa *money politic* bukan hanya soal kecurangan dalam pemilihan umum, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi stabilitas politik, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika praktik ini diabaikan, akibatnya dapat meluas, mengancam integritas institusi politik, dan akhirnya merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam memahami dan menangani permasalahan *money politic* sangatlah mendesak. Langkah-langkah untuk mengatasi *money politic* harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pemantau pemilu, dan lembaga penegak hukum. Kesadaran publik tentang bahaya *money politic* juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye informasi yang efektif. Hanya dengan upaya kolaboratif dan komprehensif, kita dapat memastikan bahwa demokrasi tetap berada di jalan yang benar, dan kehendak rakyat tetap menjadi kekuatan utama di balik proses politik yang sehat (Ismail, 2022).

Penelitian ini mengangkat judul Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *money politic* Pada Pemilu di Kota Surabaya. Permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan Pemilu di Kota Surabaya yakni masih ditemukannya dugaan yang menjurus pada adanya praktik *money politic*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mendapatkan beberapa tanggapan dari pihak Bawaslu terkait pengelembungan suara, surat suara yang telah dicoblos, daftar pemilih yang tidak akurat, kampanye hitam, politik uang, dan politik identitas. Dalam usaha untuk meraih suara dan memenangkan pemilihan, berbagai tindakan dilakukan dan diizinkan, selama

tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem demokrasi memberikan peluang terbuka bagi setiap individu yang berminat dan mampu untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, fenomena ini juga membuka pintu bagi berbagai praktik, salah satunya adalah politik uang yang sering dilakukan menjelang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang peserta kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih. *Money politic* dinyatakan sebagai pelanggaran, bahkan jika hanya berupa janji pun dilarang. Sanksi bagi pelanggar *money politic* diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang tersebut (Febriana, 2020)

Penelitian terdahulu memiliki tema serupa yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* diantaranya 1) Penelitian oleh MGS Andara Dianta (2020) dengan judul penelitian “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019”. Teori analisis data yang diusulkan oleh Koteen menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh data terkumpul. Hasil dari penelitian ini mencakup berbagai faktor penyebab praktik politik uang, termasuk kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada kinerja karyawan dalam pelaksanaan proses pengawasan. Selain itu, kendala lain yang memengaruhi kinerja Bawaslu adalah kurangnya dukungan anggaran politik, yang mengakibatkan kinerja Bawaslu tidak optimal. Sebagai respons terhadap hambatan ini, Bawaslu Kota Palembang mengajukan usulan penambahan personel pada setiap divisi kepada Bawaslu Pusat. 2) Penelitian oleh Metria Shela (2018) judul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah *Money politic* Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori peran pencegahan. Penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan preventif ini membahas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik *Money politics* pada pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. 3) Penelitian oleh Muchammad Nurkhaidir (2022) dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020”. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil dari penelitian ini mencakup diskusi mengenai peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang, yang pada kenyataannya dinilai belum mencapai tingkat optimal karena belum melibatkan seluruh tahapan dalam siklus kebijakan publik, termasuk penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan penilaian kebijakan.

Tabel. 1 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Ket	Nomor Penyampaian Laporan	Tgl	Terlapor	Dugaan Pelanggaran	Status
1	Laporan	11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	30/09/2020	Paslon (MA)	Dugaan memberikan materi lainnya	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
2	Temuan	15/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	10/10/2020	Caleg (B dan BS)	Dugaan pemberian materi lainnya dan melanggar prokes	Tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan dan diterbitkan Peringatan

						Tertulis
3	Laporan	40/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	20/11/2020	Tim Kampanye Paslon 2	Dugaan pemberian materi lainnya	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
4	Laporan	58/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	7/12/2020	Tim Pemenangan Paslon 2	Dugaan pembagian uang pada saat kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
5	Temuan	68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	9/12/2020	Caleg (SW)	<i>Money politic</i>	Penerusan tindak pidana pemilihan ke Polrestabes Surabaya

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Berdasarkan data pada Tabel. 1 dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kota Surabaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye dan pemungutan suara. Berdasarkan data yang terkumpul, berikut adalah rekapitulasi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu selama Pemilu di Kota Surabaya.

Melalui tindakan proaktif dan responsif terhadap pelanggaran praktik *money politic* yang terjadi, Bawaslu Kota Surabaya berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif dan adil selama pemilihan umum. Upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu secara signifikan berkontribusi pada keberlangsungan proses demokrasi yang sehat dan transparan di Kota Surabaya. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemilu di masa mendatang tetap bebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi. Serta perlunya kerja sama yang lebih erat antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan tetap menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang terus muncul terkait praktik *money politic* di masa yang akan datang (Kuntag, 2023)

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani praktik *money politic* pada pemilu di Kota Surabaya, dengan fokus pada efektivitas tindakan pengawasan dan penegakan aturan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Serta pentingnya kerjasama antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Selain itu, akan penting untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu, serta peran teknologi dan media sosial dalam mendeteksi dan mengungkap praktik *money politic*. Selain itu, aspek yang akan didalami mencakup evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu, termasuk sejauh mana peran teknologi dan media sosial dalam mendeteksi serta mengungkap praktik *money politic*. Analisis mendalam terhadap penggunaan teknologi dan media sosial oleh Bawaslu dapat memberikan wawasan mengenai efektivitasnya dalam merespons dan menangani pelanggaran pemilihan umum.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian terkait “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money politic* Pada Pemilu Di Kota Surabaya” ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kantor Bawaslu Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan elemen-elemen penelitian deskriptif. Dengan menggunakan konsep teori Peran menurut Soekanto (2002) yang terdiri dari 2 indikator, yaitu 1) Aktif, 2) Partisipatif. Informan pada penelitian ini yakni Kepala Bawaslu, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, dan Staf Bawaslu Kota Surabaya. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini akan disusun berdasarkan temuan dan analisis data, mencakup rekomendasi untuk peningkatan peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* di Kota Surabaya. Dalam pengelolaan penelitian, menerapkan teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaksi Miles & Hubberman. Prosedur ini meliputi serangkaian tahapan yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, serta proses pemilahan dan pemfokusan data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data melibatkan eksplorasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap data kualitatif melalui proses penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money politic* Pada Pemilu di Kota Surabaya, yang mana diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber data dan informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Soekanto (2002) yang mengemukakan bahwa terdapat 3 bagian yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Namun pada penelitian ini hanya memanfaatkan 2 Indikator yaitu Aktif dan Partisipatif, kedua indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **Aktif**

Peran merujuk pada dinamika kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tepat, itu dianggap sebagai pelaksanaan peran. Dalam konteks organisasi, setiap individu memiliki beragam karakteristik yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan peran mereka, serta tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Peran dapat diartikan sebagai pola perilaku individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, diharapkan dapat memberikan dampak positif atau membantu mengatasi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, jika masyarakat mengharapkan suatu individu atau kelompok memainkan peran tertentu, diinginkan agar mereka dapat memenuhi harapan tersebut (Wardhani, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya sebagai berikut :

“Tentu, kami di Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Kami telah merancang rencana kerja yang komprehensif, memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan, serta memperbarui prosedur pengawasan kami agar sesuai dengan perkembangan terkini. Saat ini, kami tengah fokus pada kegiatan pengawasan tahapan pemilu. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi secara cermat terhadap setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga proses perhitungan suara. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk memastikan proses pemilu berjalan transparan dan adil. Dalam setiap persiapan selalu ada tantangan. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami pentingnya menjaga keberlanjutan demokrasi melalui pemilu yang bersih. Namun, kami terus melakukan upaya penyuluhan dan edukasi untuk mengatasi hal ini.”

Pernyataan diatas apabila dikaitkan dengan Teori Soerjono Soekanto, dalam aspek Peran Aktif, aspek peran aktif dapat dihubungkan dengan pernyataan dari Bawaslu Kota Surabaya terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Bawaslu Kota Surabaya secara jelas menggambarkan upaya mereka untuk aktif terlibat dalam proses pemilu. Mereka tidak hanya sebagai pengawas pasif, tetapi aktif merancang rencana kerja, mengembangkan inovasi, berkolaborasi dengan lembaga lain, dan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam teori Soerjono Soekanto, peran aktif ini sesuai dengan konsep bahwa anggota kelompok (dalam hal ini, Bawaslu) memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompoknya. Selain itu, ketika Bawaslu menyebutkan kolaborasi lintas lembaga, upaya meningkatkan literasi politik, dan program khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan, semuanya mencerminkan peran aktif Bawaslu dalam memastikan integritas dan kelancaran proses pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa peran aktif melibatkan keaktifan dalam berbagai aspek kelompok atau organisasi. Hal ini jika dibandingkan pada penelitian terdahulu dengan judul “Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat” Pemilihan umum merupakan puncak demokrasi di suatu negara, tetapi seringkali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk praktik politik uang yang dapat mengancam integritas proses demokratis. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan potensi pelanggaran juga menjadi perhatian utama. Bagaimana Bawaslu dapat membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat lokal, LSM, dan pihak terkait lainnya menjadi krusial dalam mendeteksi praktik politik uang sejak dini. Penguatan mekanisme pelaporan, perlindungan bagi para pelapor, dan kampanye publik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilihan (Sitorus, 2023). Dengan demikian, pernyataan Bawaslu Kota Surabaya dapat diartikan sebagai manifestasi dari peran aktif, di mana mereka tidak hanya menjalankan tugas rutin sebagai pengawas, tetapi juga secara proaktif berkontribusi pada kesuksesan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Gambar 1. Visi dan Misi Bawaslu Kota Surabaya



## Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya

## Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Visi dan Misi Bawaslu Kota Surabaya mencerminkan tekad dan komitmen lembaga ini dalam menjalankan peran krusialnya sebagai pengawas pemilihan di tingkat kota. Dengan visi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, Bawaslu Kota Surabaya menegaskan dedikasinya dalam memastikan integritas dan transparansi setiap tahapan pemilihan. Misi lembaga ini terfokus pada penyelenggaraan pengawasan yang efektif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan menanggapi cepat terhadap setiap pelanggaran atau sengketa yang mungkin muncul. Dalam merinci misinya, Bawaslu Kota Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tim pengawasnya melalui pelatihan yang berkualitas, menjalin kerjasama yang erat dengan pihak terkait, dan mengedepankan transparansi dalam setiap interaksi dengan pemangku kepentingan. Dengan visi dan misi ini, Bawaslu Kota Surabaya berperan penting dalam membentuk wajah demokrasi yang kuat dan dapat dipercaya masyarakat bahwa setiap pemilihan di Kota Surabaya akan berlangsung secara integritas dan keadilan.

Tabel 2. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Audiensi Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Surabaya	19 Januari 2023
2	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024	3-4 Februari 2023
3	Bawaslu RI Luncurkan JARIMU AWASI PEMILU, Komunitas Digital Pengawas Pemilu Partisipatif	7 Februari 2023
4	Kegiatan Siaga "Satu Tahun Menuju Pemilu 2024"	14 Februari 2023
5	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya	21 Februari 2023
6	Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan pada Tahapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya	1 Maret 2023
7	Kegiatan Patroli Pengawasan dan Posko Keliling	1-2 April 2023
8	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula	13 April 2023
9	Audiensi Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Surabaya	27 April 2023
10	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Peran Pemuda Gereja dalam Menyongsong Pemilu 2024	20 Mei 2023
11	Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Tahun 2024	9-10 Agustus 2023
12	Rapat Koordinasi Tugas dan Wewenang Ketua Panwaslu Kecamatan dalam rangka Strategi Pencegahan Pemilu 2024	28 Agustus 2023
13	Audiensi Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Podcast Bawaslu Kota Surabaya dengan Universitas Surabaya	08 September 2023
14	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024 Kota Surabaya	11 September 2023

15	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya dan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2024	13-14 September 2023
16	Sosialisasi Pemahaman Pemilu Sejak Dini (SMPN 9 SBY)	14 September 2023
17	Sosialisasi Minat Siswa ajak Pengawasan Partisipatif (SMAN 19 SBY)	18 September 2023
18	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Komunitas Disabilitas Kota Surabaya untuk Pemilu 2024	19 September 2023
19	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Mahasiswa Hindu Surabaya	7 Oktober 2023
20	Sosialisasi Modul Pengawasan Partisipatif “Mengawal Demokratis dan Bermatabat”	11-12 Oktober 2023
21	Rapat Koordinasi Teknik Meminta Klarifikasi/Keterangan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2024	23-24 Oktober 2023
22	Rapat Penguatan Kelembagaan BAWASLU Bagi Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kota Surabaya	16-17 November 2023

Sumber : Diolah oleh Penulis dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Dalam Tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Surabaya telah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu secara efektif. Sebagai upaya dalam mencegah pelanggaran tahapan pemilu, Bawaslu Kota Surabaya telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menjamin proses demokrasi berlangsung secara adil dan tertib. Bawaslu Kota Surabaya telah mempersiapkan kegiatan untuk memenuhi setiap tenggat waktu, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan mengurangi kemungkinan pelanggaran pemilu. Dengan fokus pada pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap integritas dan transparansi proses pemilu, sehingga memberikan informasi kepada masyarakat umum yang akan memvalidasi dan menilai hasil pemilu di Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya mengimplementasikan pengawasan pada tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagai langkah pencegahan pelanggaran khususnya *money politic*. Sebelum memulai pengawasannya, Bawaslu melakukan perumusan masalah melalui rapat koordinasi dengan Panwascam dan Sosialisasi pada masyarakat untuk merencanakan agenda kebijakan yang akan dioptimalkan dalam pengawasan, dengan tujuan mencegah kecurangan. Setelah agenda disusun, Bawaslu melakukan formulasi kebijakan, memastikan kebijakan tersebut sesuai untuk diterapkan dalam pengawasan. Setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, Bawaslu mengimplementasikannya dalam bentuk pengawasan, terutama setelah melalui rapat koordinasi dengan lembaga yang turut berperan dalam Pemilihan Umum. Meskipun demikian, pengawasan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Surabaya dianggap belum maksimal. Oleh karena itu, dilakukan penilaian atau adanya evaluasi tahapan pengawasannya, mengingat adanya titik rawan kecurangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Praktik politik uang (*money politic*) dapat terjadi ketika ada pihak yang memberikan dan menerima politik uang. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak memberikan imbalan atau hadiah sebagai bentuk politik uang. Demikian pula, pihak yang menerima dapat diimbau untuk menolak menerima segala bentuk politik uang. Bawaslu terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik politik uang. Sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum, Bawaslu mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mencegah pelanggaran pemilihan umum, dengan fokus pada tindakan pencegahan sebagai upaya preventif selama setiap tahapan pemilu. Ini termasuk pemanfaatan Aplikasi Pendukung Pengawasan Pemilu.

Tabel 3. Aplikasi Pengawasan Pemilu yang telah diterima Sosialisasinya dan telah Uji Fungsi

No	Nama Aplikasi	Telah menerima Sosialisasi dan memperoleh Uji Coba
1	Forum Kader SKPP	Ya
2	SIGap Lapor	Ya
3	SIPS	Ya
4	SIPP	Tidak
5	Jarimu Awasi Pemilu	Ya

Sumber : Diolah oleh Penulis dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Aplikasi Pengawasan Pemilu yang telah diterima, disosialisasikan, dan telah diuji fungsinya menjadi instrumen vital dalam menanggulangi praktik *money politics*. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memperkuat aspek teknologi dalam pengawasan pemilihan, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk meminimalisir potensi praktik politik uang. Sosialisasi yang telah dilakukan terkait aplikasi ini memiliki peran krusial dalam memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, termasuk partai politik, calon, dan masyarakat umum, mengenai manfaatnya dalam mencegah dan mendeteksi *money politics*. Uji fungsionalitas yang telah dilakukan dalam konteks *money politics* memastikan bahwa aplikasi ini dapat secara efektif memantau dan melacak setiap transaksi yang mencurigakan atau melibatkan dana yang tidak sah. Tidak adanya sosialisasi dan uji fungsi aplikasi pemilu atas aplikasi SIPP disebabkan aplikasi tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dengan demikian, aplikasi Pengawasan Pemilu ini bukan hanya menjadi alat teknologi, melainkan juga menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan serta mencegah praktek *money politics* yang merugikan demokrasi.

#### Partisipatif

Peran menggambarkan sisi dinamis dari posisi seseorang. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu menandakan bahwa perannya telah dijalankan. Peran dan posisi saling berkaitan; tak bisa ada peran tanpa posisi, demikian pula sebaliknya, tidak ada posisi tanpa peran (Misnawati & Nofriadi, 2023). Ini menunjukkan bahwa peran merupakan kesempatan atau peluang yang diberikan oleh masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam pemilihan umum, partisipasi masyarakat memiliki peran krusial, menghasilkan suara rakyat yang mencerminkan mayoritas kehendak mereka dan memberikan legitimasi bagi pemerintahan selama lima tahun ke depan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum adalah hak yang dimiliki setiap warga negara sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab sebagai kewajiban warga negara. Tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi tanggung jawab institusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengawas pemilu partisipatif merupakan pengawasan pemilu melibatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dalam memantau jalannya proses pemilihan umum. Dalam konteks ini, masyarakat berperan aktif dalam mendukung Bawaslu untuk menjalankan tugas pengawasan sebagai bagian dari proses pemilu. Mengingat keterbatasan anggota Bawaslu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diterapkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Kami mengundang masyarakat untuk aktif melaporkan setiap potensi pelanggaran atau ketidakreguleran yang mereka temui. Masyarakat dapat berkontribusi pada pemantauan melalui saluran pengaduan yang telah kami sediakan. Ini adalah bentuk kerjasama yang sangat kami apresiasi. Pesan kami kepada masyarakat adalah agar aktif terlibat dalam proses pemilu ini. Laporkan segala bentuk ketidakreguleran yang Anda temui. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi terkait proses pemilu. Semua pihak, termasuk masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi kita.”

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan Teori Soerjono Soekanto, dalam aspek Peran Partisipatif, aspek peran partisipatif dapat dihubungkan dengan pernyataan dari Bawaslu Kota Surabaya terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Bawaslu Kota Surabaya secara jelas menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam proses pemilu. Mereka tidak hanya melibatkan diri sebagai pengawas, tetapi juga secara proaktif mencari kolaborasi dengan lembaga lain, berupaya meningkatkan literasi politik masyarakat, dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Semua tindakan ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang sangat berguna untuk menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu. Dalam teori Soerjono Soekanto, peran partisipatif ini mencerminkan konsep bahwa anggota kelompok (dalam hal ini, Bawaslu) memberikan kontribusi yang aktif dan berguna bagi kelompoknya. Dengan merangsang partisipasi masyarakat, Bawaslu Kota Surabaya berusaha menjadikan masyarakat sebagai bagian integral dalam pengawasan pemilu, sehingga pemilu dapat berlangsung lebih transparan dan demokratis. Dengan demikian, pernyataan Bawaslu Kota Surabaya menggambarkan peran partisipatif dalam konteks teori Soerjono Soekanto, di mana mereka berusaha aktif memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kelompoknya dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pemilu. Hal ini jika dibandingkan pada penelitian terdahulu dengan judul “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019” menggambarkan kompleksitas tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Permasalahan utamanya terletak pada sejauh mana partisipasi masyarakat memainkan peran partisipatif dalam memantau proses pemilihan umum yang sedang terselenggara atau berlangsung (Nurkinan, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya terbatas pada saat pemilihan umum berlangsung, tetapi juga mencakup kontribusi dalam membantu Bawaslu untuk mengoptimalkan pengawasan selama proses pemilu. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan saat pemungutan suara, dengan memperhatikan potensi kecurangan atau pelanggaran yang dapat merusak integritas proses tersebut. Selain itu, Bawaslu mendorong partisipasi warga dalam memberikan laporan atau paling tidak memberi informasi kepada Bawaslu jika menemui tindakan curang atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah yang sesuai. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberikan informasi atau laporan mengenai potensi pelanggaran pemilu merupakan strategi proaktif untuk menjaga integritas dan keabsahan pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai mitra yang berperan aktif dalam menjaga proses demokrasi dan melindungi integritas pemilihan umum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu (Nabila-Amrie, 2022).

Tabel 4. Tata Kelola Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024

No	Judul Program	Sasaran
1	Pendidikan Pengawas Partisipatif	Pemilih pemula, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih Perempuan, Pengurus Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Pengajar, pelajar dan/atau mahasiswa, Kelompok Adat
2	Forum Warga Pengawas Partisipatif	Pemilih pemula, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih Perempuan, Pemilih Lanjut Usia, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Pendidikan Formal, Kelompok Adat, Komunitas Hobi
3	Pojok Pengawasan	Kunjungan Konsultasi Ke Pojok Pengawasan (Orang)
4	Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi	Mahasiswa Magang, Kuliah Umum, Diskusi Terbuka/Seminar Tema Kepemiluan, Penelitian Ilmiah (Orang)
5	Kampung Pengawas Partisipatif	Masyarakat Hukum Adat (Orang), Masyarakat Umum (Orang)
6	Komunikasi Digital Pengawas Partisipatif	Belum Tercantum

Sumber : Diolah oleh Penulis dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan program Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya, meliputi 1) Pendidikan pengawas partisipatif, 2) Forum warga pengawasan partisipatif, 3) Pojok pengawasan, 4) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, 5) Kampung pengawas partisipatif, 6) Komunitas digital pengawas partisipatif.

Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menugaskan Bawaslu, salah satunya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang (*money politic*) (Pasal 93 huruf e), demikian pula arahan Presiden yang mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu mengencangkan Pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. "Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik *money politic*."

Bawaslu Kota Surabaya telah merencanakan pengawasan politik uang (*money politic*), berupa Kampung Pengawasan Partisipatif dengan target sebanyak 2 Kampung pengawasan partisipatif. Tidak terdapat kasus pelanggaran politik uang (*money politic*) dalam pemilu yang diidentifikasi dari hasil pengawasan maupun pelaporan/pengaduan.

Dengan berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya terlibat secara tidak langsung dalam proses pemilu, tetapi juga memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaannya. Ini dapat dianggap sebagai metode pembelajaran politik yang efektif untuk masyarakat. Dengan terlibat dalam jalannya pengawasan pemilu, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemilu, aturan yang berlaku bagi penyelenggara maupun peserta pemilu, serta aspek-aspek lain yang terkait (Alfarizi & Fauzi, 2022).

### KESIMPULAN

Perlu diakui bahwa peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik *money politic* pada Pemilu di Kota Surabaya memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil. Melalui berbagai strategi pencegahan, seperti akreditasi lembaga pemantau pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta upaya pencegahan aktif, Bawaslu berusaha

meminimalisir praktik *money politic* yang dapat merusak esensi demokrasi. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung peran Bawaslu tidak dapat diabaikan. Kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pemilu yang sehat. Meskipun Bawaslu telah memberikan kontribusi positif dalam mencegah *money politic*, tantangan terus ada. Penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan umum di masa depan. Sebagai penutup, kesimpulan ini menekankan perlunya sinergi antara lembaga pengawas pemilu, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sejati dan memberikan hak suara kepada warga negara dengan adil dan transparan.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik *money politic* pada Pemilu di Kota Surabaya melalui implementasi program Pengawasan Partisipatif. Program ini dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sejalan dengan kewenangan Bawaslu. Dengan memfokuskan pada berbagai inisiatif, seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawas partisipatif, dan komunitas digital pengawas partisipatif, Bawaslu berusaha menciptakan ekosistem yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. 1) Pendidikan pengawas partisipatif menjadi fondasi utama dalam membangun pemahaman masyarakat terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu. Program ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan seminar yang bertujuan meningkatkan literasi politik dan pemahaman akan risiko *money politic*. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan sebagai pengawas yang cerdas dan kritis. 2) Forum warga pengawasan partisipatif menjadi wahana dimana masyarakat dapat berdiskusi, bertukar informasi, dan mengatasi permasalahan terkait praktik *money politic*. Inisiatif ini memungkinkan adanya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mengumpulkan data, menyusun laporan, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran. Forum ini menciptakan ruang partisipatif yang memberikan suara pada masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. 3) Pojok pengawasan di berbagai lokasi strategis di Kota Surabaya memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pemilu dan melaporkan potensi pelanggaran. Ini menjadi langkah konkrit dalam mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat secara fisik, menciptakan kesempatan untuk berinteraksi langsung, dan membangun kepercayaan. 4) Kerja sama dengan perguruan tinggi membuka peluang untuk menggandeng akademisi dan mahasiswa dalam proses pengawasan. Dengan melibatkan kecerdasan akademis, Bawaslu dapat memperoleh perspektif baru, riset yang mendalam, dan sumber daya intelektual yang dapat memperkaya pendekatannya. 5) Kampung pengawas partisipatif menjadi langkah menuju pemberdayaan tingkat lokal. Melibatkan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, program ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan kontekstual dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Dengan memberikan peran aktif kepada warga, Bawaslu membangun keberlanjutan dan keakraban dalam pengawasan. 6) Komunitas digital pengawas partisipatif merespons dinamika zaman yang semakin terkoneksi secara digital. Melalui platform online dan media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara virtual, berbagi informasi, dan mendiskusikan isu-isu terkini terkait pemilu. Komunitas ini menciptakan ruang partisipatif di dunia maya yang mencerminkan keberagaman dan kesatuan dalam menjaga integritas pemilu.

Dengan menggabungkan berbagai aspek dalam program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan terus memperkuat inisiatif ini, Bawaslu dan masyarakat bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berlandaskan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama.

---

**REFERENSI**

- Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7(2), 19-28.
- Dianta, M. A. A. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019.
- Febriana, R. (2020). Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 389-106.
- Ismail, I. (2022). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)* (Doctoral dissertation, IAIN PARE PARE).
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(3).
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Misnawati, M., & Nofriadi, N. (2023). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).
- Muchammad, N. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Nabila Amrie, A. (2020). *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26-26.
- Shela, M., & Sutiyo, S. (2018). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Wacana Publik*, 12(2), 75-81.
- Sitorus, N. (2023). *Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Sudirman, R., & Hardin, D. R. (2022). Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 1-10.
- Soekanto, S. (2002). Teori peranan. *Jakarta: bumi aksara*.
- Suprianto, D., Purwaningsih, T., & Rusnaedy, Z. (2019). Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(1), 15-28.
- Wardhani, P. S. N., & Sukma, P. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.